



Putusan

Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonosobo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Kardjan;
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo/4 Juli 1942;
Alamat : Karang Sari RT 005 RW 002, Desa
Sumberwulan, Selomerto, Kab. Wonosobo,
Jawa Tengah;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Ketua Pengurus KSU Karomah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Lukmaya Karita Rosida, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Office MEY & Associates Advocate Attorneys Counsellor At Law, berkedudukan di House of Justice Jalan Larangan, Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 98/SKK/2021/PN Wsb tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Parwati
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo/28 Desember 1973;
Alamat : Karangrejo, Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan
Kupangan, Kec. Sukoharjo, Kab.
Wonosobo, Jawa Tengah;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 1 dari 24 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widiyanto, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Widiyanto, SH & Rekan, berkedudukan di Sicantik RT 02 RW 03 Desa Glagah, Sapuran, Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 99/SKK/2021/PN Wsb tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan secara e court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, telah terjadi perjanjian akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat, dengan Nomor 4691/MDA/KSU/Karomah/2014;
2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat tertulis bermaterai dan ditandatangani Para Pihak;
3. Bahwa dalam Akad Pembiayaan tersebut, Tergugat mengajukan Permohonan Pinjaman Kredit kepada Penggugat Sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa dalam akad Pembiayaan tersebut Tegugat sanggup mengangsur selama 36 bulan terhitung sejak 26 November 2014 sampai dengan 26 November 2017, dengan perhitungan, angsuran pokok perbulan sebesar Rp2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), bunga sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila angsuran pokok tidak terpenuhi maka Tergugat bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 2% dari sisa pinjaman sampai dengan lunas;

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 2 dari 24 halaman*



5. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat memberikan jaminan berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00253, seluas ± 891 M² (kurang lebih delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Kajeksan Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo atas nama Parwati dengan batas tanah:

Utara : Tanah Perkarangan milik Darwanto.

Timur : Tanah Perkarangan milik Nursoid dan Tanah Perkarangan milik Ahmad Khoerudin.

Selatan : Tanah Pekarang milik Muryanto.

Barat : Tanah Perkarangan milik Sahrul Suharja, Tanah Perkarangan milik Saroji, dan Tanah Perkarangan milik Ahmad Suprpto.

6. Bahwa dalam perjanjian tersebut para pihak sepakat dan setuju apabila Tergugat melakukan Cidera Janji/ Wanprestasi maka Tergugat bersedia menjual jaminan tersebut dan/ atau memberikan Surat Kuasa Jual tertanggal 26 November 2014 atas sertifikat Tanah Perkarangan tersebut kepada Penggugat yang dijadikan Jaminan dalam Perjanjian Tersebut secara tertulis di bawah tangan yang selanjutnya hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang Tergugat tersebut;

7. Bahwa kemudian dalam perjalanan perjanjian pembiayaan kredit tersebut, Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan telah melakukan Wanprestasi/ Cidera Janji;

8. Bahwa kemudian dikarenakan Tergugat tidak melakukan Prestasi kepada Penggugat atas perjanjian pembiayaan tersebut, maka Penggugat memberikan surat somasi kepada Tergugat agar dapat melakukan Prestasi Kepada Penggugat;

9. Bahwa setelah diberikan surat somasi oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 3 dari 24 halaman*



- Surat Somasi I, Nomor 216/KSU.KAROMAH/SP.I/II/2015, tertanggal 28 Februari 2015
- Surat Somasi II, Nomor 220/KSU.KAROMAH/SP.II/III/2015, tertanggal 09 Maret 2015
- Surat Somasi III, Nomor 228/KSU.KAROMAH/SP.III/III/2015, tertanggal 20 Maret 2015

dan Tergugat tidak merespon surat somasi Penggugat serta Hutang Tergugat sudah jatuh tempo, maka Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 13 Desember 2019 atas hutang Tergugat yang jika di akumulasi berdasarkan Tunggakan Pokok, biaya jasa dan biaya denda pada saat itu yakni sebesar Rp314.300.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

10. Bahwa kemudian setelah dilakukan tahap mediasi/ musyawarah pada tanggal 16 Desember 2019 di Pengadilan Negeri Wonosobo register Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Wsb, Para Pihak sepakat untuk melakukan Perdamaian (*dading*) dengan menghasilkan beberapa poin kesepakatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Atas pertimbangan dan niat itikad baik dari Tergugat maka Penggugat memberikan potongan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, sehingga kewajiban Tergugat yang semula sebesar Rp314.300.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), menjadi Rp264.300.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa pelunasan kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan beberapa tahap pembayaran, yakni :
 - Tahap pertama, yakni pada bulan Desember 2019, Tergugat akan membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - Tahap Kedua, yakni pada bulan Januari 2020, Tergugat akan membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 4 dari 24 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Ketiga, yakni pada bulan Desember 2020, Tergugat akan membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Tahap Keempat, Tergugat akan membayar minimal kepada Penggugat sebesar minimal Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai selesai lunas akhir bulan Desember 2020;

11. Bahwa kemudian hasil kesepakatan saat proses mediasi di Pengadilan Negeri Wonosobo yang di buat dan di tandatangi bermaterai oleh Para Pihak ternyata tidak dijalankan oleh Tergugat, hanya memenuhi sebagian kewajibannya, sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Sehingga Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Wonosobo agar tercapai kepastian hukum atas penyelesaian hutang Tergugat kepada Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka sangat beralasan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kredit tertanggal 26 November 2014 antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar kewajiban kreditnya tersebut maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat. Untuk itu sudah tepatlah Majelis Hakim Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

14. Bahwa Penggugat saat ini mengalami kerugian sebesar Rp274.564.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Pokok Pinjaman	: Rp85.000.000,00
Sisa Pokok	: Rp78.850.000,00
Tunggakan Jasa	: Rp153.900.000,00
Tunggakan Denda	: Rp41.814.000,00
Total kerugian saat ini	: Rp274.564.000,00

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 5 dari 24 halaman



15. Bahwa karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka berdasarkan hukum, Tergugat harus membayar seluruh kerugian Penggugat yang dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp274.564.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk itu mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat yang dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp274.564.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan;

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat memindahtangankan/ mengalihkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggungjawab terhadap Penggugat maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar meletakkan serta mengesahkan sita jaminan (*Conservatoirbeslag*) atas benda jaminan bidang Tanah Perkarangan yang ada atau akan ada di atasnya terhadap Tanah Perkarangan sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00253, seluas \pm 891 M² (kurang lebih delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Kajeksan Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo atas nama Parwati dengan batas tanah:

Utara : Tanah Perkarangan milik Darwanto

Timur : Tanah Perkarangan milik Nursoid dan Tanah Perkarangan milik Ahmad Khoerudin

Selatan : Tanah Pekarang milik Muryanto

Barat : Tanah Perkarangan milik Sahrul suharja, Tanah Perkarangan milik Saroji, dan Tanah Perkarangan milik Ahmad Suprpto

17. Bahwa karena tuntutan Penggugat ini didasarkan kepada alat bukti yang mempunyai nilai/ kekuatan yang sama dengan bukti autentik, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 6 dari 24 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvooraad*), walaupun Tergugat verzet, banding atau kasasi.

18. Bahwa setelah putusan ini ditentukan dan Tergugat tidak bisa membayar kewajiban atas pembiayaan diatas, maka terhadap jaminan Tergugat dapat didaftarkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto untuk dapat di lelang serta hasil lelang tersebut untuk membayar seluruh tagihan yang telah diterima Tergugat dari Penggugat, apabila hasil penjualan Jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa kewajiban atas pembiayaan Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil penjualan tersebut masih terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap perjanjian akad pembiayaan antara Tergugat dengan Penggugat Pada Tanggal tanggal 26 November 2014;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sesuai Pasal 227 HIR terhadap Tanah Perkarangan:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 00253, seluas ±891 M² (Kurang Lebih Delapan ratus Sembilan puluh satu Meter Persegi) yang terletak di Desa Kajeksan Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo atas nama Parwati dengan batas Tanah :
 - Utara : Tanah Perkarangan milik Darwanto.
 - Timur : Tanah Perkarangan milik Nursoid dan Tanah Perkarangan milik Ahmad Khoerudin
 - Selatan : Tanah Pekarang milik Muryanto.

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Perkarangan milik Sahrul Suharja,
Tanah Perkarangan milik Saroji dan Tanah
Perkarangan milik Ahmad Suprpto

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat yang dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp274.564.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan;
 6. Mengizinkan kepada Penggugat untuk dapat mendaftarkan Jaminan yang diserahkan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto untuk di jual secara lelang;
 7. Menghukum Tergugat supaya tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvooraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. *Exceptio Obscuri Libelli* (gugatan kabur atau tidak jelas).

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tidak jelas atau kabur atau *obscure libelli*. Gugatan Pemohon tidak memenuhi kaidah hukum acara perdata secara benar terutama ketentuan Pasal 8 Rv yang mengatur gugatan harus disusun secara terang dan jelas. Dalam yurisprudensi MARI No. 250 K/Pdt/1984 tegas mengatur gugatan Penggugat yang tidak menguraikan dasar dan dalil gugatan secara benar maka gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak jelas;

Penyimpangan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi MARI No. 250 K/Pdt/1984 ini bisa dilihat darigugatan Penggugat. Penggugat mendalilkan gugatan dengan menggunakan dua dasar hukum yang

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 8 dari 24 halaman*



saling bertentangan. Pertama Akad pembiayaan No. 4691/MDA/KSU/Karomah/2014 tgl 26 November 2014 (selanjutnya disebut Akad pembiayaan tahun 2014) dan Surat perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Wonosobo pada 16 Desember 2019 (selanjutnya disebut surat perdamaian tahun 2019) (lihat angka 1 dan 10 posita gugatan);

Kedua dasar hukum yang dijadikan dalil gugatan Penggugat memuat isi dan konsekuensi hukum yang berbeda. Secara nilai juga berbeda. Semestinya setelah ada suratper damaian tahun 2019 maka Akad pembiayaan tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi. Karena Surat Kesepakatan Damai tahun 2019 tersebut merupakan kesepakatan untuk menyelesaikan hubungan hukum dari Akad Pembiayaan tahun 2014. Bisa dibaca dari angka 5 kesepakatan yang berbunyi "*dengan ditanda tangannya perdamaian ini, maka para pihak bersepakat mengakhiri semua perselisihan tersebut*". Kalau saat ini Akad pembiayaan tahun 2014 masih dijadikan dasar hukum gugatan Penggugat, sementara faktanya sudah ada Surat Kesepakatan Damai tahun 2019 yang merupakan hasil kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat adanya Akad pembiayaan tahun 2014. Sehingga jika akad pembiayaan tahun 2014 masih dianggap berlaku oleh Penggugat tentu ada ketidak pastian hukum mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Ketidak pastian hukum itu terlihat dari pertanyaan kami berikut : perjanjian mana yang masih berlaku dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Akad pembiayaan tahun 2014 atau surat kesepakatan damai tahun 2019?;

Inilah yang Tergugat maksud gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*). Dengan demikian layak dikatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena tidak jelas dan kabur dasar hukumnya. Untuk itu sangat tepat kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onwankelijke Verklaard*);

b. Exceptio Error In Personna (salah pihak).

Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Kardjan. Tergugat tidak mengenal Kardjan, yang diketahui Tergugat Ketua KSU

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 9 dari 24 halaman*



Karomah bernama Pirnadi. Sebagai anggota KSU Karomah Tergugat tidak pernah diundang dalam rapat-rapat anggota yang khusus membahas pergantian kepengurusan. Dalam gugatan Penggugat juga tidak dijelaskan Kardjan ini siapa berdasarkan apa Kardjan menjabat posisi sebagai Ketua KSU Karomah dan sejak kapan. Sementara diketahui oleh masyarakat luas KSU Karomah sudah lama tidak aktif. Tidak pernah menyelenggarakan rapat tahunan dan rapat-rapat yang mengundang anggota Koperasi. Sehingga patut diduga Kardjan menduduki posisi sebagai ketua KSU Karomah saat ini secara illegal atau melawan hukum, tidak sesuai hukum yang berlaku dalam undang-undang tentang koperasi. Untuk itu tidaklah tepat kiranya Kardjan menggugat Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan karena posisi sebagai Ketua KSU Karomah diperolehnya dengan cara-cara yang patut diduga illegal atau melawan hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa untuk posita 1 s/d 7 kami jelaskan sebagai berikut. Awal-awal pinjam, Tergugat mendapat pinjaman dari Koperasi Sutra bukan dengan KSU Karomah. Tergugat mendapat pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak lebih tidak kurang. Itupun dipotong untuk administrasi dan lain sebagainya, sehingga uang cash yang diterima Tergugat kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lebih sedikit; Atas pinjaman sebesar itu Tergugat sudah mengangsur kepada Koperasi Sutra kurang lebih sebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) lebih. Akan tetapi karena bunga pinjaman sangat besar, maka uang sebanyak itu oleh Keperasi Sutra tidak masuk ke pokok pinjaman semua. Separo lebih justru dimasukkan ke bunga pinjaman oleh Koperasi Sutra yang ternyata Koperasi Sutra tak lain

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 10 dari 24 halaman*



adalah Penggugat ini sendiri. Alhasil Tergugat masih mempunyai tunggakan yang sangat besar;

Tanpa pemahaman yang lebih dari Tergugat, ternyata ada permasalahan dalam diri Koperasi Sutra. Banyak anggota yang tidak tahu adamasalah internal apa. Tiba-tiba saja koperasi Sutra bubar dan munculah KSU Karomah yang juga tiba-tiba mengakuisisi semua anggota Koperasi Sutra, termasuk dalam pinjaman, tabungan, simpanan berjangka dan lain sebagainya. Faktanya ternyata para pengurus Koperasi Sutra kemudian menjadi Pengurus KSU Karomah;

Termasuk dalam hal ini pinjaman Tergugat beralih menjadi pinjaman kepada Penggugat dan dibuatkan Akad baru yang nilainya sangat fantastis. Tunggakan Tergugat yang tinggal sedikit di rubah menjadi pokok pinjaman baru oleh pihak Penggugat menjadi Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Entah hitungannya dari mana, yang jelas memang bunga dan angsuran pokoknya sangat tinggi. Bisa dilihat dalam posita angka 4 gugatan. Bunga pinjaman malah lebih tinggi dari angsuran pokok. Rentenir saja tidak setinggi itu bunganya;

Bisa dibayangkan, bunga pinjaman Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh rupiah) sementara angsuran pokok hanya Rp2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah). Sangat tinggikan bunga pinjaman di Penggugat ini. Dan tentu sangat memberatkan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak bisa berbuat apa-apa. Tergugat menanda tangani Akad pembiayaan No. 4691/MDA/KSU/Karomah/2014 tgl 26 November 2014 dengan sangat terpaksa. Tergugat tidak tahu waktu itu harus berbuat apa dan bagaimana. Tergugat juga tidak tahu harus mengadu pada siapa. Tetapi dengan kekuatan sebisanya Tergugat tetap membayar angsuran bulanan dimaksud. Belum lagi denda keterlambatan yang mencapai 2 % dari sisa pinjaman. Tergugat makin takkuat menghadapi praktek yang melebihi perilaku rentenir ini;

Jadi fakta sebenarnya Tergugat menerima pinjaman berupa uang cash kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lebih sedikit. Itupun dari Kopersi Sutra bukan dari Penggugat. Sama sekali tidak benar kalau Tergugat mempunyai

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 11 dari 24 halaman*



pinjaman sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), lebih-lebih sampai ratusan juta rupiah. Dari angka tersebut pun, Tergugat sudah mengembalikan pinjaman Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lebih;

4. Bahwa terhadap posita angka 10, 11 dan 16 perlu kami jelaskan sebagai berikut. Tergugat di gugat Penggugat ke PN Wonosobo. Dalam proses mediasi di PN Wonosobo tersebut terdapat kesepakatan damai antara Tergugat dengan Penggugat dengan ketentuan tunggakan Tergugat kepada Penggugat menjadi sebesar Rp264.000.300,00 (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus rupiah) bukan Rp264.300.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Penggugat dalilkan dalam angka 10 huruf a;

Pembayaran dilakukan secara bertahap dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2020. Dalam surat kesepakatan damai ini juga sudah dituliskan "*dengan ditanda tangannya perdamaian ini, maka para pihak bersepakat mengakhiri semua perselisihan tersebut*". Artinya setelah Penggugat dan Tergugat menanda tangani surat kesepakatan damai, maka Akad pembiayaan tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi karena semua sudah diakumulasi kedalam surat kesepakatan damai tahun 2019. Hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat kemudian menggunakan surat kesepakatan damai tahun 2019 ini. Akad pembiayaan tahun 2014 secara hukum sudah tidak berlaku sebagai dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Perlu juga kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara, di dalam surat kesepakatan damai tahun 2019 ini sudah tidak lagi mencantumkan sertifikat milik Tergugat No. 00253 atas nama Tergugat sebagai jaminan penyelesaian hutang piutang dimaksud. Tidak ada satupun kalimat yang menyatakan sertifikat SHM No 00253 dengan luas kurang lebih 891 M² atas nama Tergugat sebagai jaminan penyelesaian kesepakatan dimaksud;

Dengan demikian tidak benar dan harus ditolak dalil Posita angka 16 yang mengatakan SHM No. 00253 seluas kurang lebih 891 M² menjadi jaminan hutang piutang Penggugat dan Tergugat. Untuk itu permintaan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 12 dari 24 halaman*



(*conservatoirbeslag*) terhadap tanah dengan SHM No. 00253 juga harus ditolak atau tidak dikabulkan karena sertifikat tersebut tidak lagi masuk sebagai jaminan penyelesaian Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa dalam kondisi yang sangat berat dan tidak ada lagi pemasukan dari usaha yang dulu dijalankan, Tergugat masih bisa memenuhi isi kesepakatan damai tahun 2019 ini meski tidak seluruhnya dengan mencari pinjaman sana sini. Tetapi setidaknya sudah bisa dilihat itikad baik Tergugat menyelesaikan kewajibannya. Meski sekali lagi uang yang diterima dari Penggugat hanya sekitar empat puluhan juta rupiah. Pembengkakan tunggakan yang mencapai angka satu sanjuta rupiah tersebut berasal dari kumpulan bunga dan denda yang dihitung Penggugat sampai dengan saat ini. Berikut daftar pembayaran Tergugat kepada Penggugat:

- a. Pada 16 Desember 2019 Tergugat membayar kepada Penggugat Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b. Pada 31 Januari 2020 Tergugat membayar lagi kepada Penggugat Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- c. Dan terakhir pada Pada 30 Desember 2020 Tergugat membayar lagi kepada Penggugat Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Total uang yang sudah masuk kepada Penggugat sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Kalau ditambah dengan yang pernah dibayarkan Tergugat kepada Koperasi Sutra, maka uang masuk kepada Tergugat sudah mencapai lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Angka yang sangat tinggi buat Tergugat dalam kondisi Tergugat sudah tidak ada lagi pemasukan dari usaha yang dijalankan sebelumnya. Uang gaji Tergugat pun sudah dipotong tiap bulan hanya untuk membayark Penggugat;

Bisa dilihat perbandingan uang yang diterima Tergugat dari Koperasi Sutra yang notabene pengurusnya sama dengan Penggugat saat ini. Tergugat menerima uang dari Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari total yang diterima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sementara uang yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat masih jauh lebih besar dari yang diterima. Akan tetapi nyatanya Tergugat masih belum dinyatakan

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 13 dari 24 halaman*



lunas oleh Penggugat. Praktek yang dijalankan koperasi Karomah (Penggugat) ini tidak seperti umumnya perbankan lainnya. Tergugat masih saja dianggap belum melunasi pinjamannya meski uang yang masuk ke Penggugat sudah tiga kali lipat dari uang yang diterima Tergugat;

Atas fakta hukum yang demikian mohon kepada Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan bagi Tergugat dengan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita No. 13 s/d 15. tidak benar Tergugat wanprestasi. Justru Penggugatlah yang tidak transparan dalam pendataan keuangan Tergugat. Penggugat menyembunyikan fakta hukum bahwa Tergugat sudah membayar tiga kali lipat lebih banyak dari uang yang diberikan kepada Tergugat. Lalu bagaimana bisa Tergugat masih mempunyai kekurangan atau merugikan Penggugat sebesar Rp274.564.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) sementara Tergugat sudah membayar lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat? Akan Tergugat buktikan dipersidangan mengenai hal ini. Demikian juga dipersilahkan Penggugat membuktikan dalil kerugiannya di hadapan Hakim Pemeriksa perkara;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil posita 16 s/d 18. Berdasarkan surat kesepakatan damai tahun 2019 sudah tidak ada lagi sertifikat No 00253 seluas kurang lebih 891 M² milik Tergugat untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang dimaksud. Untuk itu Tergugat menolak tanah SHM No. 00253 seluas kurang lebih 891 M² milik Tergugat dilakukan penyitaan apa lagi sampai dibawake KPKNL Purwokerto;
8. Bahwa sebagai anggota Koperasi Sutra, Tergugat tidak pernah diundang untuk rapat-rapat anggota atau rapat apapun yang melibatkan anggota. Termasuk dalam hal pembubaran Koperasi Sutra pun Tergugat tidak tahu, tiba-tiba saja sudah dibubarkan dan diganti dengan KSU Karomah;
Keadaannya sama dengan Tergugat dalam kedudukan sebagai anggota KSU Karomah. Tergugat tidak pernah sekalipun mendapatkan hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 14 dari 24 halaman*



undang perkeroperasian. Hak menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota sama sekali tidak pernah ada bagi Tergugat;

Tergugat tidak tahu sama sekali mengenai manajemen KSU Karomah seperti bagaimana. Tidak pernah ada laporan laba rugi kepada anggota. Tergugat tidak pernah mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi. Padahal Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga mengaturnya. Dan hak-hak lainnya tak pernah Tergugat dan anggota lainnya dapatkan;

Sebagai anggota KSU Karomah, Tergugat juga tidak pernah mendapat undangan rapat anggota dalam rangka memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus maupun pengawas. Tiba-tiba saja pengurusnya berganti-ganti dari satu orang ke orang lainnya tanpa melalui mekanisme yang benar menurut undang-undang maupun anggaran dasar KSU Karomah. Prakteknya, para ketua pengurus yang menjabat sejatinya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa selain hanya dipakai namanya saja. Karena roda KSU Karomah tak lain tak bukan hanya dikendalikan oleh satu dua orang saja. Hampir semua pengurus ataupun pengawas tidak berfungsi dengan semestinya;

Inilah yang membuat KSU Karomah tidak sehat. Manajemen yang kacau balau. System kerja yang tidak bagus dan tata kelola yang asal-asalan sehingga merugikan banyak anggota, termasuk Tergugat. Satu dua orang terlalu dominan mengendalikan KSU Karomah. Secara nyata sebenarnya KSU Karomah lebih layak untuk dibubarkan. Tentang hal ini akan Tergugat buktikan nanti di hadapan Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 15 dari 24 halaman*



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Subsider, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya tidak ada menghadirkan bukti saksi melainkan hanya bukti surat yang telah diberi cap pos dan materai yang cukup dipersidangan yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Nomor 4691/MDA/KSU/Karomah/2014 tanggal 26 Nopember 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kwitansi Pencairan Pinjaman Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 Nopember 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00253 atas nama Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Kuasa Penjualan tanggal 26 Nopember 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 28 Februari 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal Maret 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 20 Maret 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Rincian Pinjaman Tergugat No. Rek. 4691, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi Surat Kesepakatan Damai tanggal 16 Desember 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-10**;

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 16 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Realisasi Pinjaman KSU Karomah Selomerto dengan K.K No. 4687 tanggal 26 Nopember 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-11**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Tergugat melalui Kuasanya telah menghadirkan bukti surat yang telah diberi materai dan cap pos yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Damai tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotokopi Bukti Setoran Nomor 002344, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotokopi Bukti Setoran Nomor 001666, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti T-3**;
4. Fotokopi dari Foto Pembayaran Angsuran, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti T-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5**;
6. Fotokopi Bukti Setoran Nomor 001323, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti T-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran tanggal 25 Nopember 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya aslinya dan diberi tanda **bukti T-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Nomor 002341 tanggal 15 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-8**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Yusuf Khoiron:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat sama-sama nasabah Penggugat dan sama-sama memiliki hutang dengan Penggugat;

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 17 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat memiliki pinjaman dengan Penggugat atas dasar cerita Tergugat sendiri sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang Tergugat dan tidak tahu sudah berapa kali Tergugat mengangsur hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi adalah anggota Koperasi Karomah namun saksi tidak pernah diundang untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan dan tidak pernah memperoleh SHU;

2. Muji Rahayu:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat sama-sama nasabah Penggugat dan sama-sama memiliki hutang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat memiliki pinjaman dengan Penggugat atas dasar cerita Tergugat sendiri;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat sudah pernah mengangsur pinjamannya kepada Tergugat namun saksi tidak tahu sudah berapa kali Tergugat mengangsur pinjamannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi adalah anggota Koperasi Karomah namun saksi tidak pernah diundang untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan dan tidak pernah memperoleh SHU;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Ketua Koperasi Karomah saat ini adalah Kardjan (Penggugat) namun saksi tidak pernah diundang pada saat pemilihan Ketua Koperasi Karomah;

3. Sarwono:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat sama-sama nasabah Penggugat dan sama-sama memiliki hutang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat memiliki pinjaman dengan Penggugat atas dasar cerita Tergugat sendiri;

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 18 dari 24 halaman*



- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat sudah pernah mengangsur pinjamannya kepada Tergugat namun saksi tidak tahu sudah berapa kali Tergugat mengangsur pinjamannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jatuh tempo hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi adalah anggota Koperasi Karomah namun saksi tidak pernah diundang untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan dan tidak pernah memperoleh SHU;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Ketua Koperasi Karomah saat ini adalah Kardjan (Penggugat) namun saksi tidak pernah diundang pada saat pemilihan Ketua Koperasi Karomah;
- Bahwa saksi juga ada memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada saat tagihan terakhir yaitu pada tahun 2019 hutang saksi menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap petitum gugatan sederhana Penggugat maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yaitu sebagai berikut bahwa dalam Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah dengan Perma

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 19 dari 24 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2019 telah menjelaskan jika dalam proses penanganan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut maka terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sederhana Penggugat satu persatu namun sebelum Hakim mempertimbangan petitum angka 1 maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang merupakan pokok dari petitum gugatan sederhana Penggugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat telah bermohon kepada Hakim untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap akad pembiayaan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2014 dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan;
- Bahwa kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 20 dari 24 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

- Bahwa berdasarkan landasan filosofis pendirian Koperasi tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* maka dapat diketahui jika dilihat dari jenis kegiatannya Koperasi Serba Usaha Karomah merupakan jenis Koperasi Serba Usaha yang menyediakan berbagai macam jasa simpan pinjam dan menjual berbagai kebutuhan konsumen, dimana Anggota dapat membeli berbagai macam kebutuhan di layanan jenis koperasi serbausaha ini;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Koperasi Serba Usaha Karomah (KSU Karomah) dalam kegiatannya harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi dimana berdasarkan Pasal 8 Jo. Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi maka KSU Karomah sebagai sebuah koperasi dalam pendiriannya harus memiliki Anggaran Dasar yang dikuatkan dengan Akta Pendirian Koperasi dari Notaris;
- Bahwa adalah fakta dalam perkara *a quo* Penggugat tidak ada menghadirkan Anggaran Dasar maupun Akta Pendirian Koperasi sebagai bukti keberadaan ataupun eksistensi Penggugat dalam pelaksanaan kegiatan perkoperasian padahal menurut hukum dengan Anggaran Dasar maka akan dapat diketahui mengenai:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. wilayah keanggotaan;
 - c. tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
 - d. jangka waktu berdirinya Koperasi;
 - e. ketentuan mengenai modal Koperasi;
 - f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
 - g. hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
 - h. ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
 - i. ketentuan mengenai Rapat Anggota;

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 21 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
- k. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- l. ketentuan mengenai pembubaran;
- m. ketentuan mengenai sanksi; dan
- n. ketentuan mengenai tanggungan Anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dikaitkan dengan petitum Penggugat pada poin *a quo* yang meminta kepada Hakim untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Akad Pembiayaan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2014, Hakim berpendapat bahwa jika perikatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah hanya atas dasar Akad Pembiayaan itu saja melainkan Akad Pembiayaan tersebut haruslah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar pendirian KSU Karomah yang sudah dikuatkan Akta Pendirian Koperasi dari Notaris baik itu mengenai kepengurusan koperasi, ketentuan keanggotaan koperasi, persyaratan peminjaman atau pembiayaan, ketentuan denda pinjaman atau bunga, dan lain-lain;

Bahwa lain dari pada itu pentingnya Anggaran Dasar KSU Karomah dalam hal ini bertujuan untuk melihat kepengurusan dalam KSU Karomah itu sendiri hal itu mengingat adanya nama-nama seperti Cubi Rahayuningsih (bukti P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-8), nama Pirnadi (bukti P-10) dan nama Kardjan sendiri yang disebutkan dalam gugatan sederhana *a quo* sebagai Ketua Pengurus KSU Karomah sehingga guna dari Anggaran Dasar yang sudah disahkan tersebut adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara nama-nama tersebut dengan KSU Karomah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat maka Hakim berpendapat Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan kedudukan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan KSU Karomah itu sendiri atau dalam istilah hukum Penggugat tidak dapat membuktikan *legal standing* Penggugat dalam perkara *a quo* oleh karenanya gugatan sederhana Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakeijke vekrlaard*);

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 22 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok dari gugatan sederhana Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 181 Ayat (1) HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaring*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Wonosobo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tiyasmiyarti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tiyasmiyarti

Galih Rio Purnomo, S.H.

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP).....	:	Rp 30.000,00;
2. BAPP	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 200.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 320.000,00;

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wsb
halaman 24 dari 24 halaman*